

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MEMUTUS
BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan No. 114.B/2013/PN.LW)**

Skripsi

**OLEH
Vannya Quinta Husin**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MEMUTUS BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Putusan No. 114.B/2013/PN.LW)

Oleh

Vannya Quinta Husin

Putusan bebas dalam perkara pidana tidak hanya menimbulkan persoalan baru dalam dunia hukum, tetapi juga dalam penerimaan masyarakat yang acapkali dinilai legalitas hukum tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Meskipun putusan bebas dibenarkan dalam hukum formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), tetapi fenomena tersebut seringkali menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap hakim yang menjatuhkan putusan bebas. Terkait dengan putusan hakim yang memiliki pengaruh besar terhadap hak asasi seseorang maka terdapat satu contoh perkara pencurian uang yang diputus bebas oleh pengadilan negeri Liwa yakni terdakwa bernama Budiyanto Bin Kadiman.

Permasalahan yang akan dibahas yaitu dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas terdakwa dan pemulihan hak-hak terdakwa yang diputus bebas. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Jakim Pengadilan Negeri Liwa, Jaksa kejaksaan Negeri Liwa, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan terdakwa yang telah diputus bebas terhadap pelaku tindak pidana Pencurian yang diputus bebas dalam Putusan Nomor: 114/Pid.B/2013/PN.LW belum memenuhi keadilan substantif, karena pidana yang dijatuhkan bebas murni *vrissjpraak* dan masih belum optimal dibandingkan dengan sesuai dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Saran dari penulis seharusnya Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan bebas *Vrisjpraak* terhadap tindak pidana pencurian uang mengingat, mempertimbangkan dan menggunakan suatu pedoman pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hendaknya Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana terutama di bidang ekonomi memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus.

Kata kunci:

Pertimbangan Hukum Hakim, Memutus Bebas, Tindak Pidana Pencurian

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MEMUTUS
BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan No. 114.B/2013/PN.LW)**

**OLEH
Vannya Quinta Husin**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Fakultas HUKUM
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM MEMUTUS BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan No. 114.B/2013/PN.LW)**

Nama Mahasiswa : **Vanmya Quinta Husin**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011031**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** 


Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Januari 2019**

PERNYATAAN

Nama : Vannya Quinta Husin
Nomor Induk Mahasiswa : 1512011031
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan N0. 114.B/2013/PN.LW)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Januari 2019

Penulis



Vannya Quinta Husin
NPM. 1512011031

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Vannya Quinta Husin, penulis dilahirkan di Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 1997. Penulis adalah anak kelima dari lima bersaudara pasangan dari Prof.Dr.Kadri Husin. S.H., M.H dan Dra.Farida Hasyim M.Hum. Penulis mengawali pendidikan di SD Sekolah Tunas Mekar Indonesia yang diselesaikan pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan SMP di Sekolah Tunas Mekar Indonesia yang diselesaikan pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan SMA di Sekolah Darma Bangsa dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Lampung (UNILA) Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum Pidana melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia"

(Nelson Mandela)

"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."

(Aristoteles)

"Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi".

(HR, Dailani dari Anas r.a)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang:

Kedua orang tua ku tercinta Papa (alm) Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H dan Mama ku Dra. Farida Hasyim M.Hum yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat Papa dan Mama.

Kakak-Kakak ku Tomi Ferza Husin S.H., M.H., Budi Rizki Husin S.H., M.H., , Dendi Setiawan Husin S.H., M.H., dan Lucia Ridayanti S.H., M.H., yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya. Terima kasih untuk kakak-kakak ku

Sahabat seperjuanganku Ayu dan Ulfa yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa pelulahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Perkara No. 114.B/2013/PN.LW)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Aswati, Ibu Siti dan Bapak Misio;
11. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H dan Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi

ini;

12. Terima kasih kepada kedua orang tuaku dan kakak-kakak tercinta yang telah memberikan doa, perhatian, dan kasih sayang serta motivasi bagi penulis. Semoga kelak penulis menjadi anak yang berbakti bagi kalian;

13. Terima kasih kepada sahabat terbaikku Ayu dan Ulfa yang telah menemani dan memotivasi penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan, semoga kita memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat serta dapat berbakti pada orang tua, agama, bangsa dan negara.

14. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama perkuliahan terdapat perkataan ataupun perilaku penulis yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghaturkan maaf yang sedala-dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di Negeri ini.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Vannya Quinta Husin

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	18
B. Pengertian Tindak Pidana	26
C. Tindak Pidana Pencurian	27
D. Jenis-Jenis Putusan	32
E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber Dan Jenis Data	41
C. Penentuan Responden	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Bebas Terdakwa Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.114/Pid.B/2013/PN.LW)	46
B. Putusan Bebas <i>Vrisjpraak</i> Yang Dijatuhi Hakim Sudah Sesuai Dengan Keadilan Substantif (Studi Putusan No.114/Pid.B/2013/PN.LW)	66

V. PENUTUP

F. Simpulan.....	76
G. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses peradilan pidana bermuara di pengadilan atau salah satu yang kita ketahui penegakan hukum adalah terdapat pada institusi pengadilan. Institusi pengadilan berperan untuk mengadili, dan kemudian memutuskan tentang bersalah atau tidaknya seseorang yang disertai dengan penetapan pertanggung jawaban pidananya. Disini diperlukan keahlian, integritas, dan kecermatan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan frasa yang disebutkan oleh undang-undang, karena hakim bukan merupakan corongnya undang-undang. Hakim harus mampu berfikir dan bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif. Kita mengetahui bahwa aspek

hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.¹

Seorang hakim harus memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak mudah untuk menerima intervensi baik berupa suap ataupun bentuk lainnya. Hakim harus memutus perkara berdasarkan hati nurani yang berbasiskan kepada moral dan etika hakim. Hakim harus berpegang teguh kepada pendiriannya menolak segala macam bentuk intervensi, karena apabila hakim sudah terkontaminasi dengan intervensi tertentu, maka sudah dapat dipastikan pengadilan tersebut akan sesat dan akan menghasilkan putusan yang tidak objektif.

Penekanan penting lainnya yang harus dimiliki seorang hakim adalah kecermatan. Hakim harus memiliki kecermatan yang tinggi dalam menganalisis setiap fakta persidangan yang ada, untuk kemudian disimpulkan menjadi sebuah putusan. Kecermatan hakim juga diperlukan dalam membuat sebuah putusan, sebab putusan hakim akan berdampak besar bagi hak-hak seorang terpidana. Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus cermat atas segala tuntutan jaksa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim bukanlah corong bagi jaksa dan undang-undang, sehingga hakim tidak harus menuruti apa yang dituntut oleh jaksa dan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Hakim diberikan kebebasan yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial adalah pencurian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dapat dikategorikan ke dalam kelompok pencurian dengan kekerasan,

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 3.

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan (KUHP), yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Tindak pidana pencurian selengkapnya dirumuskan dalam KUHP yaitu sebagai berikut :

Pasal 362 :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.

Pasal 363 :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum :

- 1e. Pencurian hewan

- 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang
 - 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
 - 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 - 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- (2). Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No .4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun

Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, R. Soesilo mengatakan: Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat.

Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu adalah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :

Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.²

Putusan bebas dalam perkara pidana tidak hanya menimbulkan persoalan baru dalam dunia hukum, tetapi juga dalam penerimaan masyarakat yang acapkali dinilai legalitas hukum tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat.³ Meskipun putusan bebas dibenarkan dalam hukum formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), tetapi fenomena tersebut

² R. Soesilo. *Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sukabumi. 1974.hlm.85

³ Soeharto. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafik.1993. hlm. 60.

seringkali menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap hakim yang menjatuhkan putusan bebas.

Hakim memiliki hak untuk menggali berbagai informasi, baik yang bersumberkan kepada proses hukum sebelumnya, maupun atas dasar pengetahuan dan keyakinannya. Putusan hakim adalah bersifat sangat penting, karena didalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan, selain itu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan disertai berbagai prasyarat sebagaimana telah diatur dalam pasal 197 KUHAP ayat 1 diantaranya huruf F : Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, huruf H : Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan

penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Terkait dengan putusan hakim yang memiliki pengaruh besar terhadap hak asasi seseorang maka terdapat satu perkara atau kasus yang penulis jadikan suatu penelitian yakni :

Pada awalnya hari Kamis Tanggal 25 Juli 2013 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menumpang mandi di sumur belakang rumah Korban Sdr.Sohib, setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa melihat rumah Korban dalam keadaan kosong karena Korban dan istri sedang pergi kesawah, setelah itu Terdakwa melihat satu buah golok dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm yang berada di belakang rumah Korban Sdr.Sohib. kemudian Terdakwa mengambil golok tersebut dan digunakan untuk mencongkel jendela samping rumah Korban hingga jendela berhasil terbuka. Setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Korban, setelah itu Terdakwa melihat kotak DVD yang berada dibawah ranjang kemudian membukanya dan mengambil uang yang terdapat didalam kotak DVD tersebut sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui jendela samping rumah Korban. Atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Berkaitan perkara pencurian terdakwa yang diputus bebas sangatlah kontradiktif dengan tuntutan jaksa yang sangat tinggi yakni menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiyanto Bin Kadiman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Penulis merasa perlu untuk meneliti sebuah putusan yang divonis bebas dan Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO Bin KADIMAN, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Putusan ini, menurut penulis nampak perbedaan antara

putusan hakim dengan tuntutan yang diajukan jaksa berdasarkan fakta-fakta yang ada. Padahal KUHAP telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kerangka putusan hakim yang harus diikuti apabila hendak mendapatkan putusan yang *legitimate*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan mengadakan suatu penelitian yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Memutus Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencurian” (Studi Perkara No. 114.B/2013/PN.LW)

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencurian? (Studi Perkara No. 114.B/2013/PN.LW)
- b. Apakah Putusan Bebas *Vrispraak* Yang Dijatuhi Hakim Sudah Sesuai dengan Keadilan Substantif ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana seperti hukum pidana materil dan hukum pidana formil kemudian dibatasi pada kajian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas terdakwa tindak pidana pencurian terhadap putusan nomor: 114.B/2013/PN.LW dan keadilan substantif penjatuhan pidana pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian uang. Ruang

lingkup Lokasi Penelitian berada di Pengadilan Negeri Liwa dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui terkait Dasar Pertimbangan Hukum Hakim didalam Memutus Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk mengetahui Putusan Bebas *Vrispraak* Yang Dijatuhi Hakim Sudah Sesuai dengan Keadilan Substantif dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam Hukum Acara Pidana serta terkait dengan dasar pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa pencurian yang dinyatakan bebas dan tidak bersalah dalam perkara pencurian uang.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dan para praktisi hukum dalam memahami huku yang berlaku di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.⁴ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis:

- 1) Pertimbangan yuridis

⁴ Pred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kelima, 1996, hlm 18

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa. Selain itu dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁵

⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :⁶

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

⁶Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 74.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.⁷

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dikaji melalui suatu norma yang menurut pandangan secara subjektif. Keadilan hukum melalui kesamaan numerik melahirkan prinsip bahwa semua orang sederajat di depan hukum, sedangkan keadilan hukum melalui kesamaan proporsional yaitu melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya. Selain keadilan distributif yang identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional juga keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah, dalam hal mana kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Keadilan korektif berupaya memberi kompensasi memadai bagi pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan disini adalah terpidana, oleh karena Negara telah merampas hak-hak terpidana dan sepatutnya bertanggung jawab mengembalikan keadilan tersebut.⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antarakonsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.⁹ Adapun istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁸ Bernard L Tanya, Simajuntak, Yoan N dan Hage, Markus Y, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2007, hlm. 52-53.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Hlm 32

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembalimenurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹⁰
2. Dasar Pertimbangan Hukum adalah aturan hukum yang menjadi sebuah ketentuan-ketentuan dan berlaku secara Universal.¹¹
3. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).
4. Putusan Bebas adalah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu.¹²
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹³
6. Pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran

¹⁰ Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta, 2009, hlm 55

¹¹ Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)

¹² Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 46

¹³ *Ibid.* hlm. 53

“an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari pengertian tindak pidana pencurian, jenis-jenis putusan peradilan pidana, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan bebas berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, PP No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Lengkap*. Penerbit CV.Giri Utama surabaya. Tahun 2015. Hlm 186.

analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu bersumber dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara diskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu apasajakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas terdakwa tindak pidana pencurian, bagaimanakah Putusan Bebas *Vrispraak* Yang Dijatuhi Hakim Sudah Sesuai dengan Keadilan Substantif dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁵

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁶

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

¹⁶ *Ibid.* hlm.104

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?¹⁷

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.¹⁸

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

¹⁸ *Ibid*, hlm.120.

konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.¹⁹

Kedudukan hakim berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan antara negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*), hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu kelompok. Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Selain itu, keberadaan suatu kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis (*rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara, prinsip independen dan tidak berpihak harus dijalankan oleh setiap cabang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).²⁰

Upaya untuk menjamin terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan, memerlukan jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga selalu mengatur kekuasaan kehakiman dan menjamin independensinya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

¹⁹ *Ibid*, hlm.121.

²⁰ Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UII Press. Yogyakarta. 2005. hlm. 16-17.

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip peradilan yang sangat pokok dalam sistem peradilan suatu negara yaitu 1) independensi hakim dan badan peradilan (*judiciary Independence*), dan 2) ketidak berpihakan hakim dan badan peradilan (*judiciary impartiality*). Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Independensi peradilan juga tercermin dari berbagai pengaturan secara internal yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem manajemen perkara, penggajian, serta pemberhentian para hakim. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan merupakan suatu kebutuhan terhadap keberadaan hakim yang dapat bekerja secara imparsial dan tidak memihak salah satu pihak.

Perkembangan konsep badan peradilan terjadi di berbagai belahan dunia, konsep-konsep dan pemikiran mengenai prinsip-prinsip peradilan yang baik juga ikut terus berkembang. Dalam Forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India pada 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim se-dunia yang kemudian disebut *The Bangalore Draft*. Selanjutnya draft tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan sehingga pada akhirnya diterima oleh para hakim di berbagai negara yang digunakan sebagai pedoman bersama atau yang secara resmi disebut sebagai *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang mencantumkan enam prinsip penting yang harus dijadikan pedoman bagi para hakim di dunia:

1. Prinsip Independensi

Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara sendiri maupun

institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang kekuasaan lain. Independensi memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya.

2. Prinsip Ketidakberpihakan
Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan.
3. Prinsip Integritas
Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan pribadi setiap hakim sebagai pribadi sendiri maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Integritas juga menyangkut sikap jujur, setia, tulus sekaligus kekuatan menolak hal-hal yang dapat merusak citra dan moral para hakim.
4. Prinsip Kepantasan
Merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara dalam kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan terwujud dari perilaku hormat hakim dan tidak merendahkan pihak lain.
5. Prinsip Kesetaraan
Prinsip ini secara esensial harus melekat dalam setiap sikap hakim untuk selalu memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.
6. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan
Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.²¹

Selain prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, para hakim Indonesia juga merumuskan mengenai prinsip-prinsip umum peradilan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

²¹ *Ibid.* hlm.19-21.

Pengadilan yang berisi 13 (tiga belas) butir prinsip-prinsip peradilan umum yang baik, yaitu:

- a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan;
- b) Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan;
- c) Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d) Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;
- e) Asas imparsialitas (tidak memihak);
- f) Asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*);
- g) Asas objektivitas (*no bias*);
- h) Menjunjung tinggi prinsip bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara *a quo* (*nemo Jude in rex sua*);
- i) Penalaran hukum (*legal reasoning*) yang jelas dalam isi putusan;
- j) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
- k) Transparansi (keterbukaan);
- l) Kepastian hukum dan konsistensi;
- m) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.²²

Suatu badan ataupun sistem peradilan dipandang harus memenuhi aspek-aspek atau ciri-ciri tertentu agar dapat dinyatakan sebagai peradilan yang baik atau ideal. Jika diringkas, maka aspek-aspek peradilan yang baik dapat dilihat dari sumber daya hakim yang mumpuni dan berkualitas dan manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik. Keseluruhan aspek-aspek sumber daya manusia (hakim) dalam badan peradilan yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi, *reward and punishment*, remunerasi hakim harus menghasilkan keluaran hakim-hakim yang berkualitas, yaitu para hakim yang dalam menjalankan tugasnya mencerminkan prinsip-prinsip peradilan yang baik. Para hakim berkualitas tersebut dituntut untuk dapat independen, imparsial, memiliki integritas, dan kecakapan. Sehingga putusan-putusan yang dihasilkan para hakim berkualitas dan memenuhi tujuan penegakan hukum dan perwujudan keadilan dalam masyarakat.

²² *Ibid.* hlm. 22.

Aspek manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik juga merupakan aspek penting dalam keberlangsungan proses perkara di badan peradilan. Manajemen peradilan bertanggung jawab terhadap hal-hal administratif pengadilan, seperti kegiatan rekrutmen pegawai, pelatihan bagi calon-calon hakim, administrasi dan pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Sistem kepaniteraan juga harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya proses persidangan dengan baik. Panitera harus memiliki pengetahuan baik secara teori dan praktik hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti misalnya registrasi perkara, alur persidangan, proses administrasi upaya hukum, dan lain-lain. Sistem manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik dan rapi akan membawa manfaat bagi proses kerja badan peradilan yang sistematis dan transparan, sehingga seluruh pihak dapat melihat dan mengawasi jalannya proses peradilan.²³

Upaya untuk mewujudkan peradilan yang baik, Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan di empat lingkungan peradilan, harus menempuh upaya sistematis untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Permasalahan penumpukan perkara harus cepat diselesaikan dengan proses penyaringan perkara (*dismissal procedure*) yang ketat untuk tiap-tiap kasus yang masuk dalam tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Perbaikan kualitas dan konsistensi putusan juga perlu ditingkatkan sehingga dapat menghilangkan adanya putusan mahkamah yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan untuk perkara yang sama. Pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai, termasuk optimalisasi

²³ *Ibid.* hlm. 24.

rekrutmen calon hakim yang berkualitas dapat mewujudkan putusan yang berkualitas. Selain itu, Mahkamah Agung juga harus mengambil langkah tegas untuk mengeliminasi jual beli isi putusan. Keterbukaan informasi dan manajemen perkara serta putusan dapat mendorong pengawasan yang lebih kuat baik dari internal maupun eksternal, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

B. Pengertian Tindak Pidana

Cara menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam kategori perbuatan pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana sehingga apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut bisa dikatakan “tindak pidana”. Muljatno seperti yang telah dikutip Nikmah mendefinisikan “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴ Definisi tersebut dapat diartikan jika perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang memiliki sanksi atau hukuman bagi yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Muljatno seperti yang telah dikutip Nikmah juga membagi unsur perbuatan pidana sebagai berikut :²⁵

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

²⁴ Nikmah Rosidah, *Pertanggung Jawaban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Magister, Semarang, 2011. Hlm 36

²⁵ Nikmah Rosidah, *Ibid*, hlm. 36-37

4. Unsur melawan hukum yang subyektif
5. Unsur melawan hukum yang obyektif

Sedangkan Simons seperti yang telah dikutip Nikmah juga menyimpulkan perbuatan pidana terdiri dari :²⁶ (1) perbuatan manusia baik positif maupun negatif; berbuat atau tidak berbuat/membiarkan, (2) diancam dengan pidana (3) melawan hukum (4) dilakukan dengan kesalahan (5) oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Berdasarkan dari pernyataan Simons dan Muljatno dapat diartikan jika perbuatan pidana harus memenuhi unsur obyektif dan subyektif dari perbuatan tersebut sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana. Selain itu juga Simons seperti yang telah dikutip Nikmah mengartikan “perbuatan pidana” sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.²⁷ Berdasarkan penjelasan dari simons perbuatan pidana adalah segala tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta memiliki sanksi (ancaman) atau hukuman yang telah diatur di dalam peraturan perundang- undangan. Sedangkan tindak pidana anak berdasarkan penjelasan simons adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anak-anak yang menurut hukum dilarang dan memiliki sanksi hukuman.

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

²⁶ Nikmah Rosidah, Ibid, hlm. 36

²⁷ Nikmah Rosidah, Loc. Cit, hlm.36

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 macam pencurian:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a) Mengambil;
 - b) Suatu barang
 - c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a) Dengan maksud;
 - b) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - c) Secara melawan hukum.

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi;
 - a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP)
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang adanya disitu tidak

- diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 364 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
- c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau culas. Ketentuan Pasal 365 selengkapnya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
 - a. Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Ke-2 jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
 - d. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak boleh dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami atau orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

D. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana

1. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Dijelaskan lebih lanjut apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa

terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Adapun terhadap lamanya pemidanaan (*setencing atau straftoemeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* yang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang. Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Apabila dijabarkan lebih mendalam maka putusan pemidanaan dapat terjadi dalam hal:²⁸

- a. Dari pemeriksaan di depan persidangan;
- b. Majelis hakim berpendapat, bahwa:

²⁸Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 173.

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 2. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
 3. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.
- c. Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

2. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pidana. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti. Sistem pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia yakni sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijk*) dimana hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada alat bukti yang dianut oleh KUHAP dan keyakinan hakim sendiri. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan di atas menegaskan bahwa suatu putusan bebas dapat terjadi apabila seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dapat terjadi apabila pengadilan berpendapat:²⁹

- a. Dari hasil pemeriksaan di pengadilan;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
 1. Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP sebagai berikut:
 - a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali terbukti dan tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau;
 - b. Secara nyata hakim menilai, tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi, atau;

²⁹M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. hlm.347-348.

2. Majelis hakim berpendirian bahwa asas minimum pembuktian sesuai dengan undang-undang telah terpenuhi, misalnya adanya alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti petunjuk. Tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- c. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.

3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembeda, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam hal:

- a. Dari hasil pemeriksaan persidangan;
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
- c. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pembeda seperti:
 1. Pasal 48 KUHP keadaan memaksa (*overmacht*);

2. Pasal 49 KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*);
3. Pasal 50 KUHP melaksanakan perintah jabatan;
4. Pasal 51 KUHP melaksanakan perintah undang-undang.

Diartikan lebih jelas bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam muka persidangan apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam surat dakwaan penuntut umum namun perbuatan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena terdapat alasan pembeda sehingga hakim harus menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan segera melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam amar putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga harus termuat keterangan bahwa memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa seperti sedia kala ketentuan tersebut sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 34 11 Tahun 1985 tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Adapun perbedaan antara putusan bebas (*vrijspraak*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari visi hukum pembuktian

Pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan perkataan lain putusan bebas adalah tidak dipenuhinya asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan meyakinkan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHP. Lain halnya dengan

putusan lepas dari segala tuntutan hukum dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan pidana yang termasuk dalam alasan pembenar sebagaimana termuat dalam KUHP.

b. Ditinjau dari visi penuntutannya

Pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah diperiksa dan diadili dalam pemeriksaan persidangan, akan tetapi pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa sehingga terdakwa diputus bebas. Adapun pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum perbuatan yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana, barang kali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam menjatuhkan putusan, Hakim melakukan beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam menjatuhkan putusan haruslah terpenuhi unsur delik yang menjadi dasar bahwa seseorang

dianggap bersalah atau telah melakukan tindak pidana. Selain itu adapula pembuktian agar dapat mengungkap kebenaran.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁰

Adapun alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

a. Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

³⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. 2003. hlm.11.

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau Keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakpidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³¹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan datakepuustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

³¹Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. cetakan ketiga. hlm. 105.

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dan hasil wawancara, yang berupa data, informasi atau keterangan dari pihak yang terkait dengan permasalahan.

2. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.³²Data Sekunder terdiri dari tiga macam bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2) Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan umum.
 - 3) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder,yaitu yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer,seperti literatur-literatur,hasil-hasil penelitian,karya dari kalangan hukum dan dokumen pendukung yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus dan keterangan dari media sebagai pelengkap.

³²M. Hariwijaya dan Triton P.B.*Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Oryza. Yogyakarta. 2008. hlm. 58

C. Penentuan Responden

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa | : 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum | : 1 orang |
| 3. <u>Dosen Fakultas Hukum Unila</u> | : 1 orang + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder penulis melakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-

literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data tentang putusan bebas diperoleh dari Pengadilan Liwa.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data baik data primer maupun data sekunder terkumpul secara keseluruhan, maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing Data*

Editing data yakni memeriksa data yang diperoleh, dan diteliti kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan.

b. *Evaluating Data*

Evaluating data yakni memeriksa data yang masuk dan telah melalui proses editing, selanjutnya dievaluasi sehingga didapat gambaran yang jelas dalam rangka menjawab penelitian.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yakni melakukan pemeriksaan data yang masuk dan telah melalui proses *editing* dan *evaluating*, dan setelah dirasa cukup baik dan lengkap, maka data tersebut diklasifikasi dan disusun secara sistematis serta diperiksa dan dipersiapkan untuk dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara nyata, dan perilaku nyata.³³ Analisa data seperti ini bersifat deskriptif analisis, yaitu berusaha menganalisa data yang dikumpulkan, dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti didapat hasil yang benar-benar valid.

³³Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2007. hlm.32.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti, Pasal-Pasal yang didakwakan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat.

2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana Pencurian yang diputus bebas dalam Putusan Nomor: 114/Pid.B/2013/PN.LW belum memenuhi keadilan substantif, karena pidana yang dijatuhkan bebas murni *vrishjpraak* dan masih belum optimal dibandingkan dengan sesuai dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, R. Soesilo mengatakan: Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara.

B. Saran

1. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan bebas *Vrishjpraak* terhadap tindak pidana pencurian uang mengingat, mempertimbangkan dan menggunakan suatu pedoman pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Agar Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana terutama di bidang ekonomi memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. cetakan ketiga.
- Baskoro. Wahyu, 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariwijaya, M. dan Triton P.B. 2008. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Oryza.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kerlinger. Fred N *Asas-asas Penelitian Behavioral*, 1996. Edisi Indonesia Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kelima.
- Lily Rosita. Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung.
- Manan. Bagar. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UII Press. Yogyakarta.
- Moeljatno, 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Setia Kawan, Jakarta.
- Mulyadi. Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi Arief. Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai. Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Raharjo. Satjipto, 1982. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

-----, 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.

Rosidah. Nikmah. 2011. *Pertanggung Jawaban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Magister, Semarang.

Soeharto. 1993. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soesilo. R. *Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sukabumi. 1974

Sudarto. 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Cetakan Keempat.

-----, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Cetakan Keempat.

Triton P.B. M. Hariwijaya. 2008. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Oryza. Yogyakarta.

Yoan N dan Hage Bernard L Tanya, Simajuntak, Markus Y, 2007. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.

B. WEBSITE

<http://www.mugetsuryan.blogspot.com>.

<http://www.langkahpembelajaran.com>

<http://statushukum.com/hukum-acara-pidana.html>.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan umum.